



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU
DALAM PENGAWASAN HAKIM PERSIDANGAN PADA KASUS
NARKOBA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DIVA AMELIA MANGUNSONG

NIM: 12020425819

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peranan komisi yudisial penghubung wilayah Riau dalam pengawasan hakim persidangan kasus narkoba Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Diva Amelia Simangunsong
 NIM : 12020425819
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Kamiruddin, M. Ag
 NIP. 197710182005011002


Irfan Zulfikar M. Ag
 NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Pada Kasus Narkoba Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Diva Amelia Simangunsong
NIM : 12020425819
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974010062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Diva Amelia Mangunsong

: 12020425819

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangun Sari / 14 januari 2001

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERANAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU DALAM
PENGAWASAN HAKIM PERSIDANGAN KASUS NARKOBA PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000



Mangunsong
12020425819

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilator belakangi oleh lembaga Negara ke-3 terhadap UUD 1945. Komisi yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan mengangkatan hakim agung dan mempunya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan serta prilaku hakim, Apa permasalahan serta solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim

Metode ini meggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di kantor komisi yudisial penghubung wilayah riau, sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 4 orang. data skunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang di pertanggung jawabkan.

Dan hasil penelitian ini Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dan kendala dalam pelaksanaan peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Kata kunci: Peranan Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Fiqih Siyasah

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillah Rabbil‘alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Persidangan Kasus Narkoba Perspektif Fiqih Siyasah” untuk memenuhi salah satu syarat

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan diakhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih

Kepada:

1. Terima kasih Kepada Keluarga tercinta yaitu ayahanda Pendi Simangunsong dan ibunda Masti Pohan yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. membesarkan penulis serta selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dorongan dan motivasi sehingga penulis masih kuat sampai saat ini.
2. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak-kakak Paramitha Lusiana Simangunsong S.T, Nurul Aulia Simangunsong S.Pd yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi sehingga saya bisa menjalaninya.
3. Terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, M.Si., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. dan seluruh jajarannya
5. Terima kasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaga nya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terimakasih kepada bapak Kamiruddin M,Ag. Dan bapak irfan Zulfikar M,Ag. Selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Terima kasih bapak Hotman Parulian Siahaan. S,H. M,H. Selaku Ketua komisi yudisial penghubung wilayah riau ,Beserta Staf. yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada teman-teman saya Marni Dalimunthe Sp.d, Surya Delima Sp.d, dan Ade Wahyu Nida yang telah mendukung saya di perantauan.
11. Terima kasih Kepada Diri saya sendiri karena telah bertahan sampai di titik ini untuk menyelesaikan tugas terakhir.
12. Terima kasih Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020, Kelas F 2020, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
13. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis

Diva Amelia Simangunsong
Nim 12020425819



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematis Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pengertian Peranan	11
2. Pengertian Komisi Yudisial.....	14
3. Kasus Narkoba.....	25
4. Fiqih Siyasah	30
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Populasi Sampel	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknis Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Peranan Komisi Yudial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Kasus Narkoba	40
B. Kendala Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam Pemantaunan Hakim Persidangan Kasusb Narkoba.	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

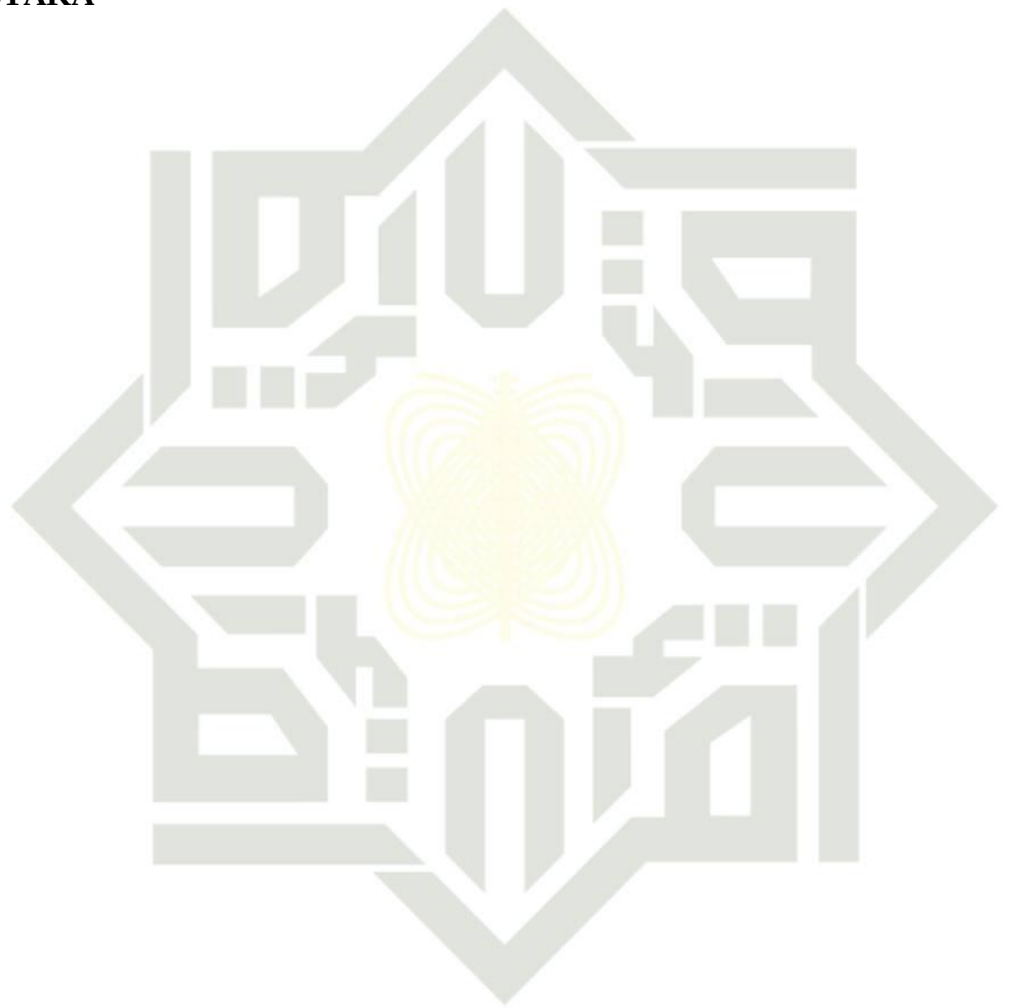
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kasus Narkoba dalam Pengawasan Hakim Persidangan dalam Pemantauan Komisi Yudisial.....	54
---	----

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga yang terlahir dari produk amandemen ke-3 UUD 1945. Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang bersifat mandiri dan memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga memiliki wewenang yang lain, di antaranya: dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Berikutnya Komisi Yudisial dalam konteks ketatanegaraan, mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
- b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif, guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta

¹Norma Yunita, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perilaku hakim.²

Komisi Yudisial juga harus memperhatikan bagaimana cara menegakkan kode etik itu sendiri, apalagi Komisi Yudisial mempunyai penghubung di beberapa wilayah yang juga harus tahu cara menegakkan kode etik tersebut agar tidak salah langkah dalam mengawasi perilaku hakim.³

Mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukung (sekjen), misalnya pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota, hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi Yudisial, mengingat perbandingan jumlah hakim dengan anggota Komisi Yudisial sangat tidak sebanding.

Dalam konteks untuk mendorong lahirnya hakim-hakim sesuai tuntutan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim), maka kehadiran undang-undang nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khususnya ketentuan pasal 20 ayat (2) telah memberi ruang dan peluang yang luas bagi Komisi Yudisial untuk lebih fokus dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkan melalui tugas mengupayakan meningkatkan kapasitas hakim.⁴

²Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum dan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 168.

³Peraturan Bersama Antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun seni sintetis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam al quran maupun di dalam hadist nabi. Bertolak dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagai ulama menganalogikan bahan-bahan *psikoaktif* (narkoba) dengan *khamar* karena ilat yang sama, yaitu memabukkan, Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipan dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam alquran di sebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama aja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelanggaran mengkonsumsi *khamar* (narkoba) di laukan secara bertahap. *Pertama* memberikan informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah kepda kaduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya” (Q.S. Al-Baqarah/2: 219).

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah yang berbunyi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu(saja) sehingga kamu mandi (junub).jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air. Atau kamu telah mendapati air, maka bertayammum lah kamu debu yang baik (suci) usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya allah maha pemaaf lagi maha pengampun". (Q.S An-Nisa '[4]:43);*

Dan ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikan, bagian dari kebiasaan setan yang haram di konsumsi. Firman allah yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,(berkurban untu) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al-Ma'idah[5]:90).*

Dangan demikian dalam fiqih siyasah juga membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga di bahas anatara lain konsep konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara (bagaimana cara perumusan undang-undang tersebut, selain itu juga kajian ini membahas konsep Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵

Di dalam persidangan ada serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara oleh hakim/majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk persidangan secara elektrolis salah satunya dalam kasus narkoba, Narkoba ialah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain Narkoba, istilah lain yang di perkenalkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga akan mengalami perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus menerus, dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologi maupun fisik. semua istilah tersebut yang di paparkan akan mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko yang oleh masyarakat di sebut berbahaya atau sering kecanduan.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Narkoba atau NAPZA merupakan zat yang apabila masuk ke dalam tubuh yang akan mempengaruhi tubuh seorang terutama susunan syaraf atau pusat/otak sehingga jika salah digunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk menyalahgunakan narkoba, yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika.⁶

Perundang-undangan narkoba di Indonesia di mulai sejak berlakunya *verdoovende middelen ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536. Ordonansi ini kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang di nyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangannya terakhir, UU No.9/1996 ini pun di ganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah di keluarkan UU No.5/1997 tentang psikotropika. Dalam Undang-Undang psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kedua Undang-Undang di atas (UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang psikotropika) menggunakan sarana “penal” untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Perbuatan-perbuatan yang diklarifikasikan sebagai tindak pidana di dalam UU No. 22/1997 dan UU No. 5/1997.⁷

⁶ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, (2009), h. 221

⁷ Ibid. h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan observasi atau pengamatan penulis, ditemukan gejala gejala diantaranya:

1. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Jumlah kasus narkotika di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.1483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton.
2. Latar belakang pengguna narkoba saat ini sangat banyak, mulai untuk menghilangkan masalah hingga demi pergaulan

Dari gejala tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **"Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Pada Kasus Narkoba Perspektif Fiqih Siyasah."**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulisan akan membahas tentang Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Pengawasan Hakim Dalam Persidangan Kasus Narkoba Dalam Hukum Islam Tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Komisi Yudisial penghubung wilayah Riau dalam melakukan pemantauan dan pengawasan hakim persidangan kasus narkoba di pengadilan negeri pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa kendala serta solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam pengawasan dan pemantaun prilaku hakim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial penghubung wilayah Riau dalam menangani pemantauan dan pengawasan hakim persidangan kasus narkoba di pengadilan negeri pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui kendala serta solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
 - c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam pengawasan dan pemantaun prilaku hakim
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau
 - b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman serta menerapkan ilmu pengetahuan hukum tata Negara (siyasah)

- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti berikutnya.

E. Sistematis Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum. Dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membuat latar belakang masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kegunaan peneliti, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian tentang kasus narkoba dalam perspektif fiqh siyasah dan ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah dan konsep negara dalam siyasah dusturiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

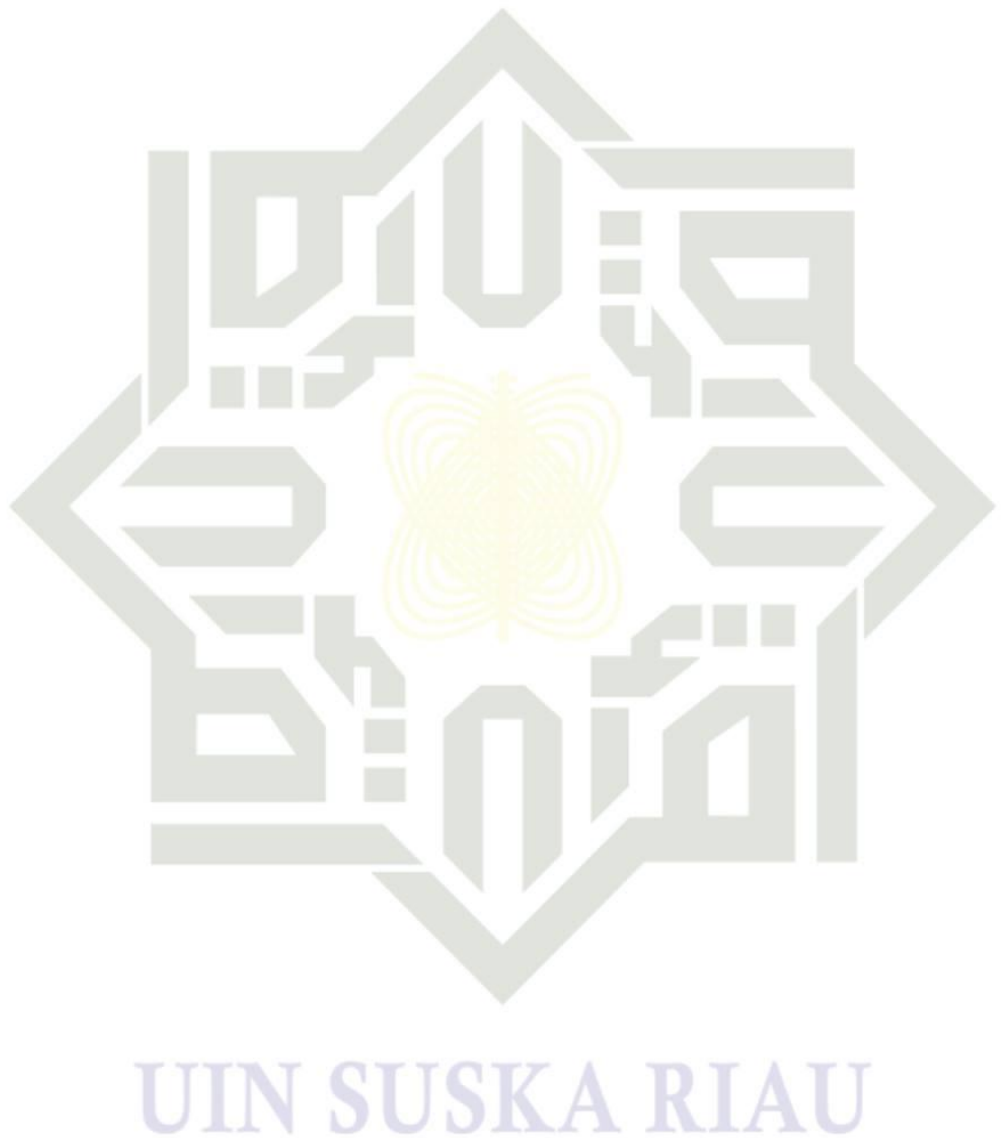
Penjelasan pada bab ini tentang Jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data .

BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam keputusan hakim pada kasus narkoba.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang akan diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peranan

Secara etimologis kata peranan berasal dari kata peran yang artinya : pemain sandiwar, tukang lawak. Kata “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.⁸

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”⁹

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 375

⁹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke- 4, h. 854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹¹

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku *Sosiologi Suatu Pengantar* dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Sedangkan kata peranan berarti berupa tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 210.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹³

Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen¹⁴, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

¹³ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 25

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 28 September 2017), h. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma–norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁵

Dengan demikian peranan dapat dipahami berupa norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, juga berupa konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

2. Pengertian Komisi Yudisial

- a. Sejarah Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 1998 melalui wacana Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim, bahkan ini bisa bilang cikal bakal terbentuknya Komisi Yudisial. Pada masa itu, majelis ini dirancang sebagai lembaga yang bersifat independen dan

¹⁵ *Ibid.*, h. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya di bawah naungan Mahkamah Agung. Meski kedudukannya dibawah naungan Mahkamah Agung, ternyata wewenang Komisi Yudisial ini sangat besar dalam hal manajemen kehakiman.

Pergantian kekuasaan dimulai, indonesia mengalami perubahan yang signifikan dimulai dari struktur tata ketatanegaraan dan struktur tata pemerintahan, sehingga hal ini juga membuat perubahan pada pelaksanaan kekuasaan negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Berdasarkan ketetapan tap MPR bahwa ada kewajiban dalam melakukan perubahan reformasi salah satunya dibidang hukum. Maka karena inilah, lahirlah Komisi Yudisial pada tahun 1999 pada saat Presiden Habibie melakukan Pembaharuan Undang-Undang.

Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan yang paling utama adalah melakukan rekrutmen hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Alasan dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar setiap masyarakat, kelompok maupun organisasi masyarakat yang mengharapkan keadilan dan transparansi di pengadilan dapat terlibat dalam setiap kegiatan pengangkatan, penilaian kinerja, bahkan masalah pelanggaran atau pemberhentian hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan peradilan, kehormatan hakim, menciptakan keadilan serta kebenaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga terwujud Independent and Impartial Judiciary yang di ikuti dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman.¹⁶

b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial

Lembaga Komisi Yudisial secara struktural memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional Komisi Yudisial hanya bersifat Penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, maksudnya adalah Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman akan tetapi memiliki peran sebagai lembaga penegak etik (code of ethics).¹⁷ Dengan melakukan penegakkan kehormatan hakim, keluruhan martabat, dan perilaku hakim maka ini merupakan sebuah bentuk upaya penegakkan kepastian akan hukum.

Menurut ismail Suny kekuasaan kehakiman yang merdeka serta menerapkan sistem demokrasi serta menjadi negara hukum adalah adanya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi merupakan bukti kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁸ Hadirnya Komisi Yudisial bukanlah menjadi pesaing bagi lembaga lain seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, namun hadirnya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal kehakiman yang

¹⁶Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8, 229-230.

¹⁷Jimly Ashdiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-3, h, 56.

¹⁸ Titik Tri Wulan dan Ismu Gusnadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2011), Cet Ke-1, h.82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan penegakkan kode etik dan perilaku yang menyeleweng dari perilaku hakim.¹⁹ Komisi Yudisial mempunyai peran yang penting dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Karena hakim mempunyai yang peran sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai Negara hukum.

Menurut teori Hukum Tata Negara, dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara horizontal dan Vertikal. Bila dilakukan dengan cara horizontal maka pembagian tugas dan/atau wewenang dilihat berdasarkan fungsinya yaitu petugas yang melaksanakan tugasnya memiliki kedudukan yang setara dengan petugas lain namun diruang lingkup yang berbeda, sedangkan bila secara vertikal maka pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatnya petugas ketika melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya memiliki kedudukan yang berbeda tingkatnya dengan petugas lain, sehingga petugas yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat melimpahkan tugasnya kepada petugas yang memiliki kedudukan lebih rendah.²⁰

Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman,

¹⁹ Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2007)

²⁰ R. Abdul. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h,9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional.

Kedua, Komisi Yudisial diberi kewenangan menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutus perkara secara mandiri.

Ketiga Komisi Yudisial juga diberi wewenang dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Komisi Yudisial untuk bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.²¹

Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “The International Commission of Jurist” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).²²

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari

²¹ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 24B ayat (1).

²² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LPJES, 2006), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).²³ Tugas besar hakim tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Pada hakikatnya tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.²⁴

Etika Profesi Hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut :

Etika Profesi Hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut :

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1993), h. 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Berperilaku Adil.

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya dan menegakkan hukum harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2) Berperilaku jujur

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan batil sehingga, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan

3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaankebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

4) Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun.

5) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.

7) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

8) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10) Bersikap Profesional

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.²⁵

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 ayat (2) tahun 2011 disebutkan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim²⁶. Berdasarkan Undang-Undang inilah yang membuat Komisi Yudisial mempunyai tanggung jawab selain dari mengawasi Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang sesuai yang diarahkan oleh Mahkamah Agung.

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan hakim yang memiliki kapasitas yang mumpuni terhadap pengetahuan hukum serta komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

- c. Pengawasan dan pemantauan Terhadap Perilaku Hakim dalam persidangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah dijelaskan bahwa Penghubung Komisi Yudisial

²⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, h. 7-20

²⁶ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Ayat (2) Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu pelaksanaan tugas dari Komisi Yudisial dalam hal²⁷:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- 3) Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- 4) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- 1) Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
- 2) Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan;
- 3) Pemantauan persidangan; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.

Jika dilihat tugas Penghubung Komisi Yudisial di dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah di atas menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial

²⁷ Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial No 1 tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran sangat penting dalam hal Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar dari paham konstitusionalisme modern. Adapun terdapat beberapa elemen kesepakatan untuk menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern yaitu:

- 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama bangsa (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government),
- 2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya (the basis of government),
- 3) Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan yang ada (the form of institutions and procedures).²⁸

Kedudukan hakim sebagai pejabat Negara juga di nyatakan dalam pasal 19 UU kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa” Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang” kemudian dalam perkembangannya status hakim ini juga kembali di pertegas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 122 huruf e UU ASN yang menyatakan bahwa pejabat Negara yaitu” ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc” perlu

²⁸ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2016), h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi catatan dalam perkembangan terbaru ini adalah UU ASN mengeluarkan hakim ad hoc dari pengertian “ hakim” yang di kategorikan sebagai pejabat Negara. Hal ini tentu dapat menjadi potensi masalah di kemudian hari mengingat pengertian “ hakim” dalam UU kekuasaan kehakiman juga melingkupi hakim ad hoc.²⁹

Adapun putusan pengadilan pekanbaru nomor 942 /PID.SUS/2023 yang di bacakan pada tanggal yang di bacakan 21 october 2023, pengadilan negeri pekanbaru,Indonesia saat ini menjadi ladang bagi para pelaku narkoba, para pelaku narkoba tidak lagi menyasar kalangan atas maupun orang dewasa saja,akan tetapi kalangan bawa dan pelajarpun tak luput dari sasaran mereka. Melihat dari begitu berbahayanya narkoba, maka perlu kita ketahui apa itu narkoba, jenisnya seta efeknya bagi tubuh jika kita sampai mengkonsumsi narkoba tersebut. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya³⁰ merujuk pada definisi tersebut maka

3. Kasus Narkoba

Narkoba berasal dari tiga unsur yakni narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya , narkotika sendiri secara etimologis berasal dari bahasa yunani yakni *naeke* atau *narkam* yang memiliki arti tebius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari kata narcotic yang

²⁹ Taufiqurrohman Syahuri, Hakim pasca UU Aparatur sipil Negara, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (LEAP) bersama forum diskusi hakim Indonesia(FDHI),

³⁰ A. Kadamanta, *Naekoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasanya dan dapat menimbulkan gejala stupor atau bengong. Bahan-bahan untuk pembiusan. Sedangkan narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.³¹

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, narkoba di definisikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang opium, ganja).³² Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pertama yaitu yang dimaksud dengan narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan istilah prekursor narkoba, yakni zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat narkoba yang diklasifikasikan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang, menurut sunami suatu zat maupun obat dapat dikategorikan sebagai narkoba jika zat maupun obat tersebut berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik berupa bahan sintetis maupun non sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau

³¹ Mardani, Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008) h.78

³² Departemen Pendidikan Nasional (DPN), Kamus bahasa Indonesia, h.1066

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan hilangnya rasa, zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya.³³ hal ini sejalan dengan undang-undang narkoba yang tidak hanya memberikan hukum bagi narkoba yang sudah jelas jenisnya, tetapi juga mengikutsertakan pelaku yang menyalahgunakan bahan ataupun zat yang memiliki fungsi dan akibat sebagaimana narkoba (prekursor narkoba) juga layak dikenakan sanksi pidana. Jadi pada intinya, prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang bisa di gunakan sebagai bahan baku guna kepentingan industri maupun farmasi. Sama halnya dengan narkoba yang disalahgunakan, banyak juga yang terjadi dalam penggunaan prekursor karena adanya penyandingan prekursor secara gelap.³⁴ unsur kedua yang terkandung dalam istilah narkoba yakni psikotropika. Psikotropika merupakan zat maupun obat baik alami maupun buatan yang bukan termasuk ke dalam narkoba dan memiliki khasiat psikoaktif sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada kondisi kejiwaan pelaku. Sedangkan unsur ketiga yakni zat adiktif lainnya, yaitu bahan atau zat yang memiliki efek ketergantungan jika disalahgunakan yang tidak termasuk ke dalam kategori ke dalam narkoba maupun psikotropika.³⁵

Tanggal yang di bacakan 21 oktober 2023, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Indonesia saat ini menjadi ladang bagi para pelaku narkoba,

³³ Sunamo, *narkoba bahaya dan pencegahannya*, (semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), h.11.

³⁴ Sujono dan bony Daniel, komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, h.103

³⁵ A. Kadarman, *narkoba pembunuh karakter bangsa*, h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pelaku narkoba tidak lagi menyasar kalangan atas maupun orang dewasa saja, akan tetapi kalangan bawa dan pelajarpun tak luput dari sasaran mereka. Melihat dari begitu berbahayanya narkoba, maka perlu kita ketahui apa itu narkoba, jenisnya seta efeknya bagi tubuh jika kita sampai mengkonsumsi narkoba tersebut. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya³⁶. merujuk pada definisi tersebut maka narkoba berasal dari tiga unsur yakni narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, narkotika sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni *naeke* atau *narkam* yang memiliki arti tebus sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan gejala stupor atau bengong. Bahan-bahan untuk pembiusan. Sedangkan narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.³⁷ Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, narkotika didefinisikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang opium, ganja).³⁸ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pertama yaitu yang dimaksud dengan narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

³⁶ A. Kadarman, *Naekoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), h.41

³⁷ Mardani, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, h.78

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional (DPN), Op. Cit h.1066

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebafeagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan istilah prekursor narkotika, yakni zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat narkotika yang di klasifikasikan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang, menurut Sunamo suatu zat maupun obat dapat dikategorikan sebagai narkotika jika zat maupun obat tersebut berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik berupa bahan sintetis maupun non sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan hilangnya rasa, zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya³⁹ hal ini sejalan dengan undang-undang narkotika yang tidak hanya memberikan hukum bagi narkotika yang sudah jelas jenisnya, tetapi juga mengikutsertakan pelaku yang menyalahgunakan bahan ataupun zat yang memiliki fungsi dan akibat sebagaimana narkotika (prekursor narkotika) juga layak dikenakan sanksi pidana. Jadi pada intinya, prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang bisa di gunakan sebagai bahan baku guna kepentingan industri maupun farmasi. Sama halnya dengan narkotika yang disalahgunakan, banyak juga yang terjadi dalam penggunaan prekursor karena adanya penyandingan prekursor secara gelap⁴⁰

³⁹ Sunamo, narkoba bahaya dan pencegahannya , (semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), Op.cit, h.11

⁴⁰ Sujono dan bony Daniel, komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur kedua yang terkandung dalam istilah narkoba yakni psikotropika. Psikotropika merupakan zat maupun obat baik alami maupun buatan yang bukan termasuk ke dalam narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada kondisi kejiwaan pelaku.

Sedangkan unsur ketiga yakni zat akdiktif lainnya, yaitu bahan atau zat yang memiliki efek ketergantungan jika disalahgunakan yang tidak termasuk ke dalam kateogore ke dalam narkotika maupun psikotropika⁴¹

4. Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata faqiha (فقه) – yafqahu (يفقه) – faqihan (فقهها). Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.⁴²

Secara terminologi fiqh adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya : *"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci."*⁴³

Kata siyasah berasal dari sasa-yasusu-sayasah yang memiliki banyak berarti berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijakan, seperti penguasa megatur dan mengurus rakyat yang mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.⁴⁴

⁴¹ A. Kadarman, *narkoba pembunuh karakter bangsa*,h,41

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-2, h.13

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pre-adamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.3

⁴⁴ Fatmawati hilal, *fikih siyasah*, (Makassar: Pustaka almaida, 2015), cet.ke-1, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi siyasah mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi, kata siyasah berarti cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk ke arah kebaikan. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.⁴⁵

Dalam pandangan siyasah iyalah. fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan Negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi. (Undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang -undangan dalam suatu Negara) , legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi⁴⁶.

Dalam buku fiqh siyasah karangan j, suyuthi pulungan definisi dari siyasah dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala Negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya,

⁴⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: pramedia group 2014), h.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu Negara. Yaitu keharmonisan antara warga Negara dengan kepala negaranya⁴⁷

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif *tasyri* adalah kata yang di ambil dari lafadz syari'ah yang artinya" jalan yang lurus ". Secara terminologis, *tasyri* di artikan oleh fuqoha sebagai hukum hukum yang di tetapkan oleh allah bagi hamba-hambanya yang di ugkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan pembutan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti,

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang akan di lakukan.

Didalam tinjauan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa peneliti sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan di tulis. Dan berikut adalah penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang di lakukan penulis.

⁴⁷ Ibid, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah skripsi milik Sulthan bin Tahir dengan judul peranan komisi yudisial dalam mengupaya pengangkatan kapasitas hakim ditinjau dari fiqh siyasah,

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam perannya, pernah juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Dalam menjaga perannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, pertama, komisi yudisial diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses seleksi dan dam jaringa naggota hakim agung yang berkualitas, potensional ⁴⁸

Penelitian kedua adalah Skripsi milik M.Tauladan peranan penghubung komisi yudisial wilayah riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasah. Indonesia saat ini menjadi ladang bagi para pelaku pasar gelap narkoba, para pengedar maupun Bandar narkoba, narkoba tidak lagi menyasar kalangan atas maupun orang dewasa saja, akan tetapi kalangan bawah bahkan para pelajar pun tak luput dari sasaran narkoba, melihat begitu berbahayanya narkoba, maka harus di hindari dari segi segi kecil dan besarnya.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.⁴⁹ Merujuk pada definisi tersebut maka narkoba berasal dari tiga unsur yakni. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni *narke* atau *narkam* yang

⁴⁸ Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

⁴⁹ A. Kadamanta, *Narkoba pembunuh karakter bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), h, 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa narkotika juga berasal dari kata *narkotik* berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan gejala *stupor* atau bengong. Bahan bahan untuk pembiusan. Sedangkan narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *narcuse* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁵⁰



⁵⁰ Mardani, *Op.chit*, h.78



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi yudisial penghubung wilayah riau. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor komisi yudisial karena dilokasi penelitian ini terdapat kendala dalam pemantauan dan persidangan yang tidak mengetahui tentang prosedur pelayanan yang ada di Komisi yudisial dan hal ini menimbulkan kegagalan komisi yudisial dalam memantau persidangan . penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan di urutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hokum yang di gunakan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁵² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kordinator komiasi yudisial penghubung wilayah riau. Dan staf komisi Yudisial Penghubung wilayah Riau

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini peranan komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam pengawasan hakim persidangan pada kasus narkoba perspektif fiqih siyash

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data dan sumber data skunder

1. Sumber data primer adalah adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

a. Ketua komisi yudisia: Hotman Parulian Siahaan

⁵² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asisten Komisi yudisial penghubung Wilayah Riau

- b. Yofika Pratiwi
 - PIC Pemantauan. (2018-2019)
 - PIC Keuangan . (2018-2024)
 - PIC Laporan masyarakat (2024)
- c. Dwi Susanti
 - PIC Keuangan (2018-2019)
 - PIC Laporan Masyarakat (2018-2024)
 - PIC Pemantauan (2024)
- d. Darwin
 - PIC Laporan Masyarakat (2018-2019)
 - PIC Pemantauan (2018-2024)
 - PIC Keuangan (2024)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen, website,dan kamus yang akan berhubungan dengan penelitian ini.

E. Populasi Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempnyai kuantitasi dan karakteristik yang di tetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian untuk di tarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau ada 4 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sbagai atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggenerakisasikan hasil penelitain sampel. Dalam penelitian ini karna populasinya sedikit maka semua di teliti (total sampling).

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penelitian turun langsung ke lapangan.
2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancara (interviewiyy) melalui komunikasi langsung. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentu gambar atau tulisan seperti arsip-arsip

dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Studi Pustaka. Dengan membaca dan menganalisa buku-buku.

F. Teknis Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotetis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena kejadian sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahas dan paparkan mengenai peranan komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam persidangan kasus narkoba perspektif fiqih siyasah. Maka dapat di ambil dari beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau. dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim adalah jadwal yang tidak sesuai dengan SOP. solusinya adalah menunggu persidangan dan menandai hal itu dengan laporan hasil pemantau. salah satu di antaranya, yang menjadi kendala lain dalam proses pemantauan dan persidangan itu adalah bahwa jadwal persidangan atau proses persidangan di pengadilan tentang itu tidak bisa di intropeksi oleh komisi yudisial oleh karranya setiap ada pemantauan dan pengawasan persidangan maka komisi yudisial juga harus ikut tentang bagaimana mekanisme proses bisnis yang ada di pengadilan , seperti dijadwalkan jam 9 bahkan di dalam kalender kord yang di tetapkan oleh majlis hakim itu sudah di tentukan hari dan tanggal dan jadwalnya tetapi kadang prakteknya tidak sesuai atau juga pada saat sidang sebelumnya sudah di tetapkan majlis hakim agenda sidang berikutnya baik yaitu jam dan selesainya jam berapa tetapi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di pengadilan itu mengakibatkan tidak sesuai dengan jadwal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dan kendala dalam pelaksanaan peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.
3. Perspektif fiqih siyasah terhadap pemanataun dan persidangan kasus narkoba. Bagi penyalahgunaan narkoba belum seutuhnya selesai dari kasus tersebut.

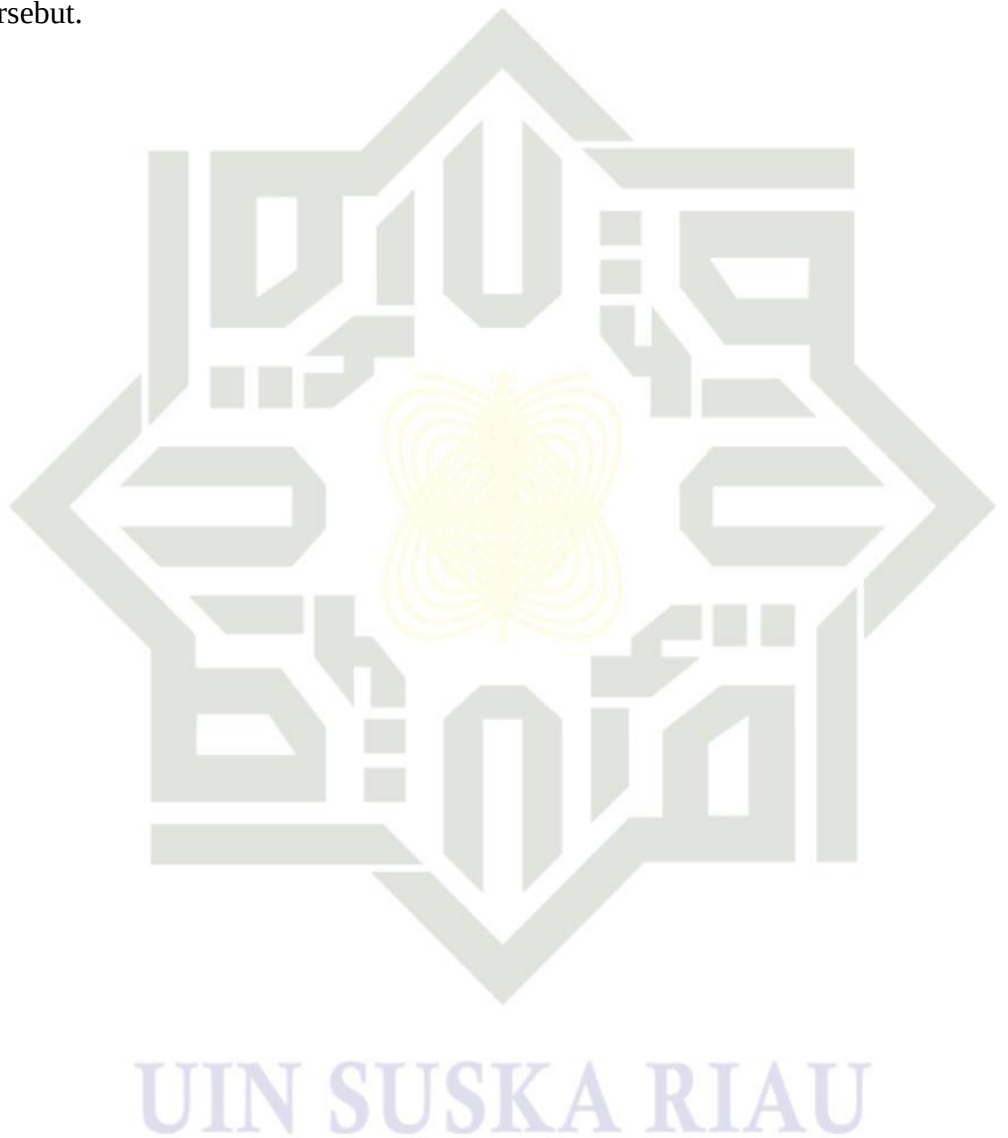
B. Saran

Berdasarkan dara dan informasi yang telah di dapat, maka terdapat saran-saran yang di tunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Yaitu.

1. Bagi akademik peneliti ini di harapkan dapat di lanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya keilmuan tentang peranan komisi yudisial serta pemantauan hakim persidangan dalam pengadilan dalam kasus narkoba.
2. Komisi yudisial agar lebih profesional dalam melakukan pemantauan serta menjaga keluhuran martabat hakim untuk mewujudkan suatu pengadilan

untuk di upayakan secara maksimal untuk pengawasan internal dan eksternal.

3. Perspektif fiqih siyasah terhadap pemantaun dan persidangan kasus narkoba. Bagi penyalahgunaan narkoba belum seutuhnya sembuh dari kasus tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadamanta, *Naekoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), h.41
- A. Kadamanta, *Naekoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), h.41
- A. Kadamanta, *Narkoba pembunuh karakter bangsa*, (Jakarta:PT. Forum Media Utama, 2010),h,41
- Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, (2009), h. 221
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-2, h.13
- Dapartemen Pendidikan Nasional
- Dapartemen Pendidikan Nasional(DPN), Kamus bahasa Indonesia , h.1066
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke- 4, h. 854.
- Fatmawati hilal, *fikih siyasah*, (Makassar: Pustaka almaida, 2015), cet.ke-1, h.2
- Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62.
- <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 28 September 2017), h. 10-11
- Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial No 1 tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4.
- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 24B ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jani Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 25
- Jinly Ashdiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-3, h, 56.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, h. 7-20
- Mardani, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008) h.78
- Mardani, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* , h.78
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 103
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.3
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 177
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: pranamedia group 2014), h.177
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8, h. 229-230.
- Noma Yunita, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), h. 40
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Ayat (2) Tahun 2011.
- Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Peraturan Bersama Antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

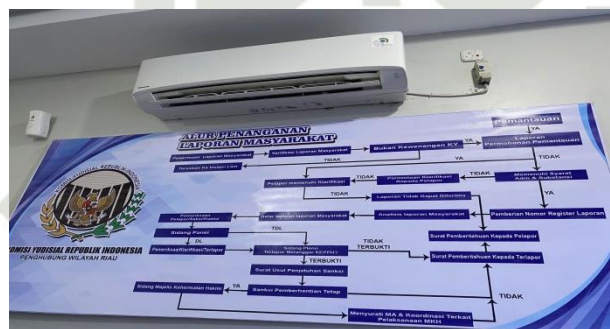
- R. Abdul. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h,9.
- Saifuddin, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2016), h.92
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 210.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 65.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 32.
- Sujono dan bony Daniel, komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009tentang narkoba, h.103.
- Sujono dan bony Daniel, komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009tentang narkoba, h.103.
- Sunamo, narkoba bahaya dan pencegahannya , (semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007),
- Sunamo,narkoba bahaya dan pencegahannya , (semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), h.11.
- Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2007)
- Taufiqurrohman Syahuri, Hakim pasca UU Aparatur sipil Negara, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (LEIP) bersama forum diskusi hakim Indonesia(FDHI),
- Tri Wulan dan Ismu Gusnadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*,(Jakarta; Kencana, 2011), Cet Ke-1, h.82-83
- Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum dan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 168.
- W.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Pada Kasus Narkoba Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Diva Amelia Simangunsong
NIM : 12020425819
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65056
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3971/2024 Tanggal 4 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: DIVA AMALIA MANGUNSONG
2. NIM / KTP	: 12020425819
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERANAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU DALAM PENGAWASAN HAKIM PERSIDANGAN KASUS NARKOBA
7. Lokasi Penelitian	: KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Komisi Yudisial penghubung Wilayah Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 April 2024

: Un 04/F.I/PP.00.9/3971/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIVA AMALIA MANGUNSONG
NIM : 12020425819
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Komisi yudisial penghubung wilayah riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan komisi yudisial penghubung wilayah riau dalam pengawasan hakim persidangan pada kasus narkoba

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. M. Ag

NIP. 19641006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diva Amelia Simangunsong

lahir di Bangun Sari pada tanggal 14 januari 2001.

Anak ketiga dari 5 bersaudara buah hati ayah Pendi

Simangunsong dan Ibunda Masti pohan. Penulis

memiliki 2 orang kakak yang bernama. Paramitha

lusiana Simangunsong dan Nurul Aulia simangunsong

dan juga memiliki 2 orang adik yang bernama Kholis Pajrian Naufal

simangunsong dan Albi lutfi Simangunsong. Pendidikan formal yang di tempuh

oleh penulis adalah di mulai dari SDN 117502 Batu tunggal.,Tsanawiyah Daarul

Muhsinin Janjimanahan,Aliyah Daarul Muhsinin Janjimanahan dan melanjutkan

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi

Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau. Selain itu penulis melaksanakan

kuliah kerja nyata di Desa Rimba Melintang kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan

studi S1 dengan judul “ Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau

dalam Pengawasan Hakim Persidangan pada Kasus Narkoba Perspektif Fikih

Siyasah”